

PEMBENTUKAN - TIM ASESOR - PENILAIAN MANDIRI

MATURITAS            PENYELENGGARAAN            SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI

2026

Kpt 10 Tahun 2026, 3 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRITAS PADA KOMISI PEMILIAHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Abstrak:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Yang Menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota Dapat Melakukan Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Keputusan Ini Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

Catatan:

- Keputusan Komisi Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, Tanggal 30 Januari 2026.

- Lamp: 2 Hlm.